

BUPATI BATANG RESMIKAN JEMBATAN PASAR WARUNGASEM BATANG, REKONSTRUKSI SELESAI CUMA 70 HARI



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-250623144046berita13911_Bupati_Batang_M_Faiz_Kurniawan_tengah_meresimkan_Jembatan_Pasar_Warungasem.jpeg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemkab Batang terus meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang utama aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem yang kini telah rampung dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Senin (23/6/2025).

Rekonstruksi jembatan dimulai pada 15 April 2025, dengan target awal 150 hari kerja. Namun percepatan signifikan telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang dengan anggaran sebesar Rp783.763.000 yang rampung dalam 70 hari kerja.

“Awalnya diperkirakan selesai dalam lima bulan, tapi berkat kerja keras tim, bisa diwujudkan hanya dalam 70 hari.”

“Ini bukti keseriusan kami membenahi infrastruktur utama, khususnya yang menyangkut konektivitas dan akses ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Faiz.

Jembatan anyar ini mengalami peningkatan spesifikasi.

Bentangannya tetap 8,4 meter, namun lebar badan jembatan kini mencapai 7,5 meter, lebih luas dari sebelumnya yang hanya 6,9 meter.

Material konstruksi pun diperbarui dari beton biasa menjadi komposit yang lebih kokoh dan tahan lama.

Lebih dari sekadar sarana penghubung, jembatan ini telah menjadi bagian dari denyut nadi perekonomian Pasar Warungasem selama bertahun-tahun.

Pemerintah daerah pun mengajak warga untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas publik ini.

“Jembatan ini milik bersama, jangan digunakan untuk berdagang atau parkir kendaraan.”

“Kami akan bertindak tegas terhadap pelanggaran demi menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas,” pungkasnya. (*) (Dina Indriani)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/23/bupati-faiz-resmikan-jembatan-pasar-warungasem-batang-rekonstruksi-selesai-cuma-70-hari>, “Bupati Faiz Resmikan Jembatan Pasar Warungasem Batang, Rekonstruksi Selesai Cuma 70 Hari”, tanggal 23 Juni 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13911>, “Hanya 70 Hari Kerja, Bupati Batang Resmikan Jembatan Pasar Warungasem”, tanggal 23 Juni 2025.
3. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0615409098/resmikan-jembatan-pasar-warungasem-bupati-sawer-warga>, “Resmikan Jembatan Pasar Warungasem Bupati Sawer Warga”, tanggal 24 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Batang terus meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang utama aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem yang kini telah rampung dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Senin (23/6/2025). Namun percepatan signifikan telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang dengan anggaran sebesar Rp783.763.000 yang rampung dalam 70 hari kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi